



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG



TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 3019/UN64/KS/2021
Nomor : 013/HK.02.00/K.JB-10/11/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (23-11-2021) yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : Dr. H. Amirudin, Drs., M.Pd.I.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kemahasiswaan, dan Alumni
Universitas Singaperbangsa Karawang
Alamat : Jl. H.S. Ronggo Waluyo, Telukjambe Timur, Karawang 41361

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang, Nomor : 487/UN64/KPT/2021 tanggal 05 September 2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Agama Islam dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kemahasiswaan, dan Alumni, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Singaperbangsa Karawang yang berkedudukan di Jalan H.S. Ronggo Waluyo, Telukjambe Timur, Karawang 41361 selanjutnya akan disebut **PIHAK PERTAMA**;

II. Nama : Kursin Kurniawan, S.E.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang
Alamat : Jl. Raya Syeh Quro, RT.002/RW.009, Palumbonsari, Kec. Karawang Tim.,
Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0632/K. Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 Tanggal 15 Agustus 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2018-2023, yang berkedudukan di Jl. Raya Syeh Quro, RT.002/RW.009, Palumbonsari, Kec. Karawang Tim., Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41314, selanjutnya dalam kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (Satker) yang berkedudukan di Kampus Universitas Singaperbangsa Karawang.

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berkedudukan di Kabupaten Karawang

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama tentang “Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah” (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat kerjasama **PARA PIHAK** yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam bidang tridharma perguruan tinggi, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia pada masing-masing para pihak yang dilakukan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk terwujudnya pelaksanaan kerjasama dalam bidang tridharma perguruan tinggi, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia di lingkungan para pihak, yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan lainnya yang menunjang dalam maksud tridharma perguruan tinggi dan tujuan kesepahaman secara berkesinambungan sesuai dengan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Partisipasi Dalam Isu Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Akademik;
- c. Penguatan Kajian Isu Kepemiluan;
- d. Penguatan Program Pojok Pengawasan;
- e. Keterlibatan Mahasiswa Untuk Sekolah Kader Pengawas Partisipatif;
- f. Kuliah Umum Tentang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- g. Kegiatan Lain Yang Disepakati Oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan literatur untuk pembelajaran kepemiluan dan pengawasan parsitipatif dari Bawaslu Kabupaten Karawang;
 - b. Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian civitas akademika Universitas Singaperbangsa dalam bidang hukum dan kepemiluan;
 - c. Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Karawang untuk pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Memberikan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian Bawaslu Kabupaten Karawang dalam bidang kepemiluan;
 - b. Memberikan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Bawaslu Kabupaten Karawang untuk pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam pengawasan parsitipatif dan kepemiluan.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian Bawaslu Kabupaten Karawang dalam bidang hukum dan pemilihan;
- b. Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Bawaslu Kabupaten Karawang untuk pengabdian kepada masyarakat.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan pembelajaran kepada Mahasiswa Universitas Singaperbangsa dalam bentuk pembelajaran tatap muka ataupun daring sesuai dengan silabus pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan ;
- b. Memberikan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian civitas akademika Universitas Singaperbangsa dalam bidang pemilihan;
- c. Memberikan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Universitas Singaperbangsa untuk pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam pengawasan partisipatif dan pemilihan.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 5
PEBIAYAAN**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PENGAKHIRAN**

Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

**PASAL 7
KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE**

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya.

- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan surat tercatat yang tercepat atau ekspedisi yang dikirimkan pada alamat dan perwakilan berikut ini :

PIHAK PERTAMA

Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. HS. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang (41361)

U.p. : Wakil Rektor III (Bidang Kerjasama, Kemahasiswaan, dan Alumni)

E-mail : wr3@unsika.ac.id

PIHAK KEDUA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karawang

Jl. Raya Syeh Quro, RT.002/RW.009, Palumbonsari, Kec. Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41314

UP : Ir. Agus Supriadi, M.M. (Staf Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga)

Telp/Fax : 085811352287

Email : lhpbawaslukarawang@gmail.com

PASAL 9 AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Amandemen) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;

- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

PASAL 11 DOMISILI HUKUM

Mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Karawang.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG**



Dr. H. Amirudin, Drs., M.Pd.I.

**PIHAK KEDUA
BAWASLU KABUPATEN KARAWANG,**



Kursin Kurniawan, S.E.

SAKSI

Suryana Hadi Wijaya, S.T., M.T.